

# **ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI NASABAH YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA**

**Oleh :**

**ETA NOVITA ARSANTY , SE.  
NIM. A.2021141082**

**PEMBIMBING I : PROF. DR. H. GARUDA WIKO, SH. MSI.**

**PEMBIMBING II : RACHMAWATI, S.H., M.H.**

**PENGUJI I : DR. SITI ROHANI, S.H., M.HUM.**

**PENGUJI II : HJ. ERNI DJUN ASTUTI S.H., M.H.**

## **ABSTRAK**

Penelitian tesis dengan judul: “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga)” bertujuan Untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan hukum terhadap perlindungan data pribadi nasabah. Untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab bank terhadap kerahasiaan data pribadi nasabah. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya nasabah untuk mendapatkan perlindungan hukum atas data pribadi yang diberikan terhadap pihak ketiga.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan mempergunakan cara pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, yang disebut penelitian kepustakaan. Selanjutnya untuk menunjang dan melengkapi fakta yang ada, yaitu norma (kaedah) untuk penelitian kepustakaan dari pelaku maka dilakukan penelitian lapangan berupa wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di analisis dapat diketahui bahwa pengaturan hukum terhadap perlindungan data pribadi nasabah terdapat didalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya pada Pasal 4, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi

Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi. Berdasarkan penelitian tergambar bahwa beberapa peraturan tersebut diatas belum sepenuhnya dilaksanakan sebagaimana mestinya hingga belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap data pribadi nasabah bank. Bahwa tanggung jawab bank terhadap kerahasiaan data pribadi nasabah belum dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perlindungan data nasabah, karena masih terdapat persoalan yang dialami nasabah akibat data nasabah yang bocor kepada pihak ketiga, hal ini terjadi karena tentang tanggung jawab pihak bank bukanlah hal yang dianggap penting bagi bank untuk menjaganya karena sanksi yang dijatuhkan kepada pihak bank akibat kelalaian yang merugikan nasabah selama ini, belum dilaksanakan secara tegas oleh pihak pengawas yang dalam hal ini pihak Otoritas Jasa Keuangan. Bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah bank yang merasa dirugikan akibat penyebaran data informasi nasabah yang dipergunakan oleh pihak ketiga adalah dengan melakukan pelaporan kepada pihak bank atas penggunaan data nasabah tanpa seijin nasabah.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Data Nasabah, Pihak Ketiga**

## **ABSTRACT**

Thesis with the title : " Analysis of the Juridical Protection of Personal Information Law Customer Provided to Third Parties ) " aims to determine how the legal arrangements for the protection of personal data consumer. To know how the responsibility of banks to the confidentiality of customers' personal information . To determine how the client attempts to obtain legal protection of personal information to third parties .

This study is the law by using empirical juridical approach that is research done by researching library materials is a secondary data , called the research literature . Furthermore, to support and complement the existing facts , which is the norm ( kaedah ) for the research library of the offender to the research field.

Based on the research that has been in the analysis can be seen that the legal arrangements for the protection of customers' personal data contained in several laws, among others, Act No. 10 of 1998 on the amendment of Law No. 7 of 1992 on Banking, Law No. 8 1999 on consumer protection especially in Article 4 of Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions. Regulation of the Financial Services Authority No. 1 / Pojk.07 / 2013 on Consumer Protection Financial Services Sector. And Bank Indonesia Regulation Number 7/6 / PBI / 2005 concerning Transparency in Bank Product Information and Use of Personal Information.

Based on the research illustrated that some of the rules mentioned above have not been fully able to provide protection against bank customers' personal data it can be seen there are still many customers who feel uncomfortable because the customer data used third parties to make offers to its customers a variety of products. That the responsibility of the bank to the confidentiality of customers' personal data can not be implemented as stipulated in the legislation of protection of customer data, because there are still problems experienced by customers due

to customer data leaked to a third party, this happens because of the responsibility of the banks is not things that are considered important for banks to keep because of the sanctions imposed on the banks due to the negligence of consumer harm as long as this is just a mere reprimand sanction of the supervisors who in this case the Financial Services Authority. That the remedies that can be done by bank customers who feel harmed by dissemination of data of customer information that is used by a third party is to do the reporting to the bank for the use of customer data without the permission of the customer.

**Keywords : Protection Law , the Customer Information , Third Party**

## **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia awalnya melakukan komunikasi atau hubungan antar sesamanya dengan cara yang sangat konvensional yaitu dengan pertemuan secara langsung atau secara *face to face*. Pola ini dahulu dilakukan dengan cara yang sederhana dan meliputi wilayah yang terbatas. Pola tersebut memiliki keterbatasan, terutama terkait dengan keterbatasan ruang dan waktu. Perkembangan yang terjadi saat ini, pola yang dahulunya terbatas pada ruang dan waktu tersebut telah mengalami perkembangan yang pesat. Hal tersebut ditandai dengan perkembangan teknologi, informasi dan komputer yang menandai masuknya era modern saat ini. Perkembangan yang terjadi pada aspek-aspek tersebut menjadikan manusia sangat dimudahkan dalam berkomunikasi, sehingga komunikasi yang dilakukan tidak lagi terbatas pada ruang dan waktu.

Perkembangan teknologi informasi juga telah membawa dampak yang sangat besar kepada seluruh sektor kehidupan manusia, dimana hal ini pun dialami pula dalam sektor perbankan. Perkembangan teknologi informasi memberikan pengaruh yang cukup besar dalam dunia perbankan sehingga industri perbankan mampu menciptakan inovasi-inovasi baru dalam rangka menyelenggarakan kegiatan usahanya. Inovasi yang dilakukan di sektor perbankan terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi antara lain adalah pemanfaatan *mobile* atau *sms banking* maupun *internet banking* bagi nasabah penyimpan dana agar mudah melakukan berbagai transaksi keuangan dimana saja berada, serta penyelenggaraan kartu kredit. Penyelenggaraan kegiatan usaha oleh pihak bank menjadi lebih efisien dengan adanya kartu kredit, karena memberikan kemudahan bagi nasabah berbelanja dengan menggunakan kartu saja karena bisa meminta bank untuk membayarkan terlebih dahulu apa yang mereka beli. Layanan dan produk hasil inovasi tersebut, telah memberikan manfaat bagi dunia perbankan, namun disisi lain terdapat pula risiko-risiko yang melekat pada layanan dan produk dimaksud.

Kegiatan perbankan di Indonesia yang berasaskan demokrasi ekonomi dilakukan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal tersebut merupakan kekhasan karakteristik perbankan Indonesia yang mana harus sesuai dengan

ideologi Pancasila dan tujuan negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Perbankan yang didasarkan kepada demokrasi ekonomi, mempunyai arti bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan perbankan sementara itu, pemerintah juga berkewajiban untuk memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi (perbankan) serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha.<sup>1</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, sehingga kegiatan perekonomian khususnya perbankan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku. Pembangunan nasional termasuk di dalamnya pembangunan ekonomi dimungkinkan untuk mencapai tujuannya secara wajar. Sehingga ekonomi nasional semakin mendekati harapan seluruh rakyat Indonesia.

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global, dimana teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Menurut Pasal 1 angka (28) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan), rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Dari definisi tersebut, jelas kiranya bahwa yang diatur adalah rahasia bank terkait nasabah penyimpan. Data nasabah (jika nasabah tersebut adalah nasabah penyimpan) yang berupa nama, tanggal lahir, nama ibu kandung, alamat rumah, alamat *email* ataupun nomor *handphone* (HP) yang nasabah sebutkan, termasuk keterangan mengenai nasabah penyimpan di bank yang wajib dirahasiakan. Ini sejalan dengan

---

<sup>1</sup> Muhammad Djumhana, 1996, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet.II, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 5

yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan yang mengatakan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 ayat (1) menjelaskan bahwa kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Berkaitan dengan penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat peraturan yang mengatur secara khusus mengenai penggunaan data pribadi (dalam hal ini data pribadi nasabah) yaitu dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 yang mengatur ketentuan mengenai Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tersebut digunakan sebagai landasan operasional dari Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, agar nasabah tahu akan risiko yang ada dari tiap produk bank yang ditawarkan dan agar perlindungan atas penggunaan data pribadi nasabah terwujud.

Salah satu produk layanan perbankan yang erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi informasi adalah layanan *internet banking*. Privasi yang terkait dalam penyelenggaraan *internet banking* biasanya lebih mengarah kepada masalah perlindungan hukum privasi data. Privasi data sendiri didefinisikan sebagai setiap informasi yang berhubungan untuk mengidentifikasi atau dapat mengidentifikasi seseorang. Privasi merupakan hak individu yang harus dilindungi dari penyalahgunaan informasi atau atas kepentingan pihak lain, baik penyalahgunaan pihak yang berhubungan maupun yang berasal dari pihak ketiga. Pemanfaatan layanan teknologi informasi dalam prakteknya memuat data atau informasi, dimana hal tersebut senantiasa mengalami proses transmisi yang dapat berakibat timbulnya suatu risiko tertentu. Keberadaan hukum dalam hal ini diperlukan guna mengatur berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan layanan

perbankan yang menggunakan teknologi informasi, terlebih mengenai privasi data atau data pribadi nasabah dalam pemanfaatan layanan *internet banking*.<sup>2</sup>

Ketidakmampuan bank dalam mengantisipasi pemanfaatan teknologi informasi bagi pelayanan perbankan baik itu melalui program *mobile* atau *sms banking* dan *internet banking* bagi nasabah pemilik dana maupun pengguna kartu kredit dari segi hukum menyebabkan aspek perlindungan atas data pribadi nasabah belum dapat diberikan secara maksimal terlebih berkaitan data privasi/data-data pribadi nasabah yang sifatnya rahasia.<sup>3</sup> Bank menyimpan data-data nasabah melalui teknologi komputer, data-data tersebut tidak hanya dikumpulkan begitu saja, tetapi dapat juga dikompilasikan dari beberapa sumber. Kini dengan semakin majunya komunikasi secara *on-line*, informasi-informasi tersebut siap untuk dikomunikasikan baik kepada pihak yang berwenang untuk mengetahui informasi-informasi tersebut maupun kepada masyarakat yang mungkin dapat menyalahgunakan.

Pengaturan mengenai data pribadi nasabah juga erat kaitannya dengan prinsip mengenal nasabah. Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 yang kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Prinsip Mengenal Nasabah yang lebih dikenal dengan *Know Your Customer Principles* (KYCP) adalah “prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan”. Prinsip mengenal nasabah membantu melindungi reputasi dan integritas sistem perbankan dengan mencegah perbankan digunakan sebagai alat kejahatan keuangan. Penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principle*) didasari pertimbangan bahwa prinsip ini penting dalam rangka rangka melindungi bank dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah.<sup>4</sup>

Namun yang terjadi akhir-akhir ini, banyak masyarakat yang mengeluhkan adanya penawaran produk di bidang jasa keuangan yang dilakukan melalui

---

<sup>2</sup> Arie, 2015, *Perlindungan Hukum Privacy Data Nasabah dalam Penyelenggaraan Internet Banking*, hlm.2

<sup>3</sup>Budi Agus Riswandi, 2005, *Aspek Hukum Internet Banking*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 186

<sup>4</sup> Arie, Op.Cit. hlm. 2

telepon maupun pesan singkat atau *short message service* (SMS). Adapun produk yang ditawarkan antara lain produk asuransi, fasilitas kartu kredit tambahan bagi nasabah yang telah mempunyai kartu kredit ataupun penawaran *voucer* liburan. Petugas *freelance telemarketer* tersebut biasanya mengatakan bahwa tempat perusahaannya bekerja telah memiliki kerja sama dengan bank tempat penulis menyimpan dana.<sup>5</sup> Hal ini tentu saja menimbulkan kecurigaan di masyarakat terhadap lembaga keuangan yang telah memberikan data pribadi nasabah ke pihak lain tanpa persetujuan dari nasabah. Penyebarluasan informasi yang bersifat pribadi ke pihak ketiga tanpa persetujuan pemilik data.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis dengan mendengar berbagai keluhan dari nasabah bank, yang sangat terganggu atas telepon dan pesan singkat yang datang kepada nasabah dengan berbagai tawaran yang sangat mengganggu kenyamanan nasabah. Hal ini berkaitan dengan data nasabah yang telah dengan mudah diketahui oleh pihak-pihak yang mencoba untuk menawarkan berbagai produk pelayanan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut pada penelitian tesis dengan judul :” **ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI NASABAH YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi permasalahan di dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Nasabah ?
2. Bagaimana Tanggungjawab Bank Terhadap Kerahasiaan Data Pribadi Nasabah?
3. Bagaimanakah Upaya Nasabah Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Yang Diserahkan Bank Terhadap Pihak Ketiga ?

---

<sup>5</sup> Baca: Akhir Dering Telemarketing, <http://www.republika.co.id/berita>, Jum'at, 13 Juni 2016.

### C. Tinjauan Pustaka

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan : “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.

Mengenai fungsi bank dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 UU Perbankan. Pasal 3 menyatakan bahwa, “Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat”. Dari ketentuan ini tercermin fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*).

Lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat demi kelangsungan usahanya. Dengan demikian guna tetap mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, pemerintah harus berusaha melindungi masyarakat sebagai nasabah bank. Apabila terjadi kemerosotan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan maka hal tersebut merupakan suatu bencana bagi perekonomian negara secara keseluruhan dan keadaan tersebut sulit untuk dipulihkan.

Salah satu kewajiban bank adalah menjamin kerahasiaan data pribadi nasabah, Data pribadi didefinisikan sebagai setiap informasi yang berhubungan untuk mengidentifikasi atau dapat mengidentifikasi seseorang.<sup>6</sup> Menurut Munir Fuady dari pengertian yang diberikan oleh Pasal-Pasal dalam peraturan perbankan, dapat ditarik unsur-unsur rahasia bank itu, yaitu sebagai berikut :

1. Rahasia bank tersebut berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya;
2. Hal tersebut “wajib” dirahasiakan oleh bank, kecuali termasuk ke dalam kategori perkecualiaan berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

---

<sup>6</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Cet. II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.152.

3. Pihak yang dilarang membuka rahasia bank adalah pihak bank sendiri dan/atau pihak terafiliasi., yang dimaksud dengan pihak terafiliasi adalah sebagai berikut:
  - a. Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi, atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank yang bersangkutan;
  - b. Anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank berbentuk badan hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Pihak pemberi jasa kepada bank yang bersangkutan, termasuk tetapi terbatas pada akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya; dan
  - d. Pihak yang menurut penilaian bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi dan keluarga pengurus.<sup>7</sup>

Ada dua teori tentang rahasia bank yang dikemukakan oleh Muhammad Djumhana, yaitu :

- a) Teori Mutlak yaitu bahwa rahasia keuangan dari nasabah ini tidak dapat dibuka oleh siapapun dan dalam bentuk apapun. Saat ini hampir tidak ada Negara yang menganut teori ini. Bahkan Negara yang menganut teori perlindungan nasabah secara ketat, seperti swiss ataupun negara-negara *tax heaven* seperti kepulauan bahama yang membenarkan rahasia bank dalam hal-hal khusus.
- b) Teori Relatif yaitu, bahwa rahasia bank tetap dijaga, namun dalam hal-hal khusus, yaitu dalam hal yang luar biasa, prinsip kerahasiaan bank ini dapat diterobos, misalnya untuk kepentingan perpajakan.<sup>8</sup>

#### **D. Pembahasan Masalah**

---

<sup>7</sup> Munir Fuady, 1998, Hukum Perbankan Modern, Cet.I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 95

<sup>8</sup> Muhamad Djumhana, 2003, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 108.

Pengaturan hukum terhadap perlindungan data pribadi nasabah terdapat didalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya pada Pasal 4, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi. Berdasarkan penelitian tergambar bahwa beberapa peraturan tersebut diatas belum sepenuhnya dapat memberikan perlindungan terhadap data pribadi nasabah bank hal ini dapat terlihat masih banyak nasabah yang merasa tidak nyaman karena data nasabah digunakan pihak ketiga untuk melakukan penawaran berbagai produk kepada nasabah.

Tanggung jawab bank terhadap kerahasiaan data pribadi nasabah belum dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perlindungan data nasabah, karena masih terdapat persoalan yang dialami nasabah akibat data nasabah yang bocor kepada pihak ketiga, hal ini terjadi karena tentang tanggung jawab pihak bank bukanlah hal yang dianggap penting bagi bank untuk menjaganya karena sanksi yang dijatuhkan pihak pengawas yang dalam hal ini pihak Otoritas Jasa Keuangan kepada pihak bank akibat kelalaian yang merugikan konsumen selama ini dirasa belum tegas.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah bank yang merasa dirugikan akibat penyebaran data informasi nasabah yang dipergunakan oleh pihak ketiga adalah dengan melakukan pelaporan kepada pihak bank atas penggunaan data nasabah tanpa seijin nasabah.

## **E. KESIMPULAN**

1. Terdapat beberapa peraturan terkait Kerahasiaan Bank yang belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga belum sepenuhnya dapat memberikan perlindungan terhadap data pribadi nasabah bank, hal ini

dapat terlihat masih banyak nasabah yang merasa tidak nyaman karena data nasabah digunakan pihak ketiga untuk melakukan penawaran berbagai produk kepada nasabah.

2. Tanggung jawab bank terhadap kerahasiaan data pribadi nasabah belum dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perlindungan data nasabah, karena masih terdapat persoalan yang dialami nasabah akibat data nasabah yang bocor kepada pihak ketiga dan pihak bank masih belum memberikan perhatian secara penuh terhadap keluhan nasabah atas data pribadi yang bocor kepada pihak yang tidak berwenang.
3. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah bank yang merasa dirugikan akibat penyebaran data informasi nasabah yang dipergunakan oleh pihak ketiga adalah dengan melakukan pelaporan kepada pihak bank atas penggunaan data nasabah tanpa seijin nasabah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bhakti. Bandung.
- Az. Nasution, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta : Diadit Media)
- Bambang Waluyo. 1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2007. *Metodologi Penelitian*. PT.Bumi Aksara. Jakarta.
- Djoni S. Gazali, & Rachmadi Usman, 2010, ***Hukum Perbankan***,Cet.ke-1, Sinar Grafika, Jakarta
- Erman Rajagukguk. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Mandar Maju. Bandung.
- Gunawan Widjaya, Ahmad Yani, 2009, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Hardijan Rusli,1993. *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*. PT. Midas Surya Grafindo. Jakarta.
- UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472)
- UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No.42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan